



YAYASAN AS-SUNNAH PASURUAN

Jl. Veteran / Ir. Juanda No. 75B - Bugul

Pasuruan - Jawa Timur

Telp. 0343-6622007 / 0878-56719000

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/ YSP/ VI/ 2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL IHSAN

Ketua Yayasan As-Sunnah Kota Pasuruan :

Menimbang :

1. Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya di tingkat sekolah dasar
2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar di wilayah Blandongan, Pasuruan.

Mengingat :

1. Keputusan rapat Yayasan As-Sunnah untuk pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ihsan yang rencananya akan dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015
2. Sudah siapnya gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ihsan dan perlengkapan lainnya untuk tujuan pendidikan sekolah

Memperhatikan :

Hasil Rapat terakhir Yayasan As-Sunnah Pasuruan pada tanggal 05 Mei 2014 untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ihsan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Yayasan As-Sunnah Pasuruan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ihsan
2. SDIT Al Ihsan diupayakan untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran 2014/2015

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 04 Juni 2014

Ketua Yayasan As-Sunnah Pasuruan

Muhammad Ali AM



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/004/SD/423.107/2026

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SDIT AL - IHSAN
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar **SDIT AL - IHSAN JL. HOS COKROAMINOTO NO. 05 KEL. BLANDONGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**;
2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 20 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar **SDIT AL - IHSAN JL. HOS COKROAMINOTO NO. 05 KEL. BLANDONGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar **SDIT AL - IHSAN JL. HOS COKROAMINOTO NO. 05 KEL. BLANDONGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN** yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;
- Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 31 Agustus 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : 500.16.7.2/004/SD/423.107/2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	SDIT AL - IHSAN JL. HOS COKROAMINOTO NO. 05 KEL. BLANDONGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN Kecamatan: PANGGUNGREJO Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	YAYASAN AS - SUNNAH PASURUAN

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 31 Agustus 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



= P I A G A M =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor : 500.16.7.2/004/SD/423.107/2026

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

1. Nama

: SDIT AL - IHSAN
2. Alamat Sekolah

: JL. HOS COKROAMINOTO NO. 05 KEL. BLANDONGAN KEC.
BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah

: 101056603041
4. Nomor Data Sekolah

: 69966402
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi)

: Terakreditasi A
6. Nama Lembaga / Yayasan

: YAYASAN AS - SUNNAH PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan

: JL. VETERAN NO. 75 KEL. BUGUL LOR KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan

: Tanggal 1 Oktober 2019 & 01
9. Program Studi

: SEKOLAH DASAR
10. KETERANGAN

:
- a.

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 27 Agustus 2026 s/d 27 Agustus 2029
- b.

Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Teknis oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : tanggal 20 Agustus 2026 Nomor : 400.3.1/3622/101/2026



Pasuruan, 31 Agustus 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS